



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN GLUMPANG TIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan KIP Kabupaten Pidie.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia **Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.**

2. Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Glumpang Tiga Kabupaten Pidie atas nama Muhammad Gufran tanggal 03 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU:** Memberhentikan sdr. Muhammad Gufran sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dan Mengangkat Sdr. Usman sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA:** Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA:** Dalam melakukan tugasnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.
- KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 12 Mei 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,**

F U A D I